



## PUTUSAN

Nomor 7/PDT/2023/PT YYK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**DESSATRIA KRISANTO**, Tempat dan tanggal lahir: Klaten, 26 Desember 1969, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pimpinan PT Faber-Castell International Indonesia Cabang Yogyakarta, Alamat Jalan Ronggowarsito 10 Sumberanom RT 03 RW 08 Karanganom Klaten Utara Kabupaten Klaten, Alamat kantor PT Faber Castell International Indonesia Cabang Yogyakarta Jalan Ringroad Barat No. 123 Nogotirto Gamping Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini dikuasakan kepada MARIA GORETTI E.P. SH MH & Rekan yang beralamat di Jalan Sengkan nomor 34 Condongcatur Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 14 Desember 2022 Nomor 413/SK.Pdt/2022/PN Btl, sebagai Pembanding semula Penggugat.

Lawan

**SUGIARTO**, Tempat dan lahir: Cirebon, 12 September 1977, Pekerjaan Direktur/Pemilik CV ISTANA SISWA, Alamat KTP Jalan Laksda Adisucipto Nomor 155-D Ngentak RT 002 RW 001 Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Alamat domisili: Jalan Ahmad Wahid Sampangan Nomor 54 Mantub Baturetno Banguntapan Bantul, dalam hal ini dikuasakan kepada Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H., M.H., Muh Yaumi Nurrahman, S.H.I., M.H., Kusdyastuti Pratiwi, S.H., M.Kn, Saeffi Fatkhu Surur, S.H, Fredi Andriadi, S.H., Budi Santoso, S.H., Susanto, S.H, Arif Fauzi, S.Ag yang semuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat "PBHI YOGYAKARTA"

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Jalan Manuk Beri, Perum Taman Siswa Indah G-8, Wirogunan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 299/SK Pdt/2022/PN Btl tanggal 14 Desember 2022 Sebagai Terbanding semula Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7/PDT/2023/PT YKK, tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Btl, tanggal 29 November 2022 ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Btl, tanggal 29 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dan gugatan kabur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 832.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bantul diucapkan pada tanggal 29 November 2022 diberitahukan secara elektronik

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT YKK



melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 29 November 2022 terhadap Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat, dan atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal tertanggal 14 Desember 2022 Nomor 413/SK.Pdt/2022/PN Btl mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Btl tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Btl, tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru didalam putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Btl, tanggal 29 November 2022 tersebut, dimana dalam putusan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul mengabulkan Eksepsi tentang Gugatan Error In Person dan Penggugat Dessatria Krisanto selaku pribadi tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan dan yang berhak mengajukan adalah PT Faber Castell Internasional Indonesia, dan mengenai Gugatan Kabur karena posita dalil gugatan adalah dalam Eksepsi Tergugat tidak membayar tagihan kepada Penggugat, namun

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT YYK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum/tuntutannya adalah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, hal mana Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Btl, tanggal 29 November 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Btl, tanggal 29 November 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 yang terdiri dari SUMANTO, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, HARYANTO, S.H.,M.H dan SUPRABOWO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT YYK



KISWANDI, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kedua Belah Pihak yang berperkara maupun Kuasanya putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul pada hari itu juga

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

HARYANTO, S.H.,M.H

SUMANTO, S.H.,M.H

SUPRABOWO, S.H

Panitera Pengganti,

KISWANDI, SH

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses .....Rp 130.000,00
4. Jumlah .....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 7/PDT/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)